



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

SURAT PERSETUJUAN

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/2027 /411.301/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
3. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Islam Baitul 'Izzah, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
4. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional melalui simpelsaja.dispendiknganjuk.net, Tanggal 26 Mei 2023

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Nama | : SMP Islam Baitul 'Izzah |
| Alamat | : Jl. Wilis No. 46 Kramat Nganjuk |
| NPSN | : 20557233 |
| Nama Yayasan | : Yayasan Baitul 'Izzah |
| Alamat Yayasan | : Jl. Wilis No. 46 Kramat Nganjuk |
| Tanggal dan No.Akte Yayasan | : 18 Juni 2015 No AHU-0008458.AH.01.04, Tahun 2015 |

Keterangan

- a. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) Tahun mulai berlaku tanggal 23 Juli 2023 s.d 22 Juli 2025
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK


Dr. SOPINGI, AP.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740302 199311 1 001